



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

Desa Puncak Indah, Malili

Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id Website: www.luwutimurkab.go.id

**HASIL PENGKAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2024, yang salah satunya memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, yang merupakan usul inisiatif DPRD.

Menindaklanjuti Keputusan DPRD diatas, Bapemperda telah melakukan pengkajian terhadap Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 di Ruang rapat Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur.

Adapun hasil pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketua Bapemperda :
 - Diharapkan adanya kesesuaian dengan kebutuhan, dalam hal ini terkait fasilitas Pendidikan, pendanaan dan dukungan administrasi.
 - Draft ini tentunya diharapkan mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perpres Nomor 82 tentang pendanaan pesantren.
2. KH. Suardi :
 - Disarankan untuk dibuatkan klausul yang menyebutkan setiap anak yang mondok di Pesantren untuk memperdalam ilmu agama diberikan jaminan hidup oleh Pemerintah Daerah paling sedikit Rp 5000,- per hari.
 - Agar memfasilitasi kendaraan operasional roda empat kepada pimpinan pesantren dan roda dua untuk Kepala Sekolah/Madrasah di masing-masing tingkatan.
 - Pemberian upah jasa atau honor mengajar sesuai dengan besaran UMK.
3. Kriteria Pesantren terdiri dari : Kyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari Kyai, Mesjid untuk melakukan shalat berjamaah, dan ruang untuk menyelenggarakan Pendidikan.
4. Dihilangkan kata "Pondok" pada judul Ranperda
5. Konsideran mengingat nomor 3 : Tahun 20003 diperbaiki menjadi tahun '2003'
6. Konsideran mengingat nomor 7, nomor 8 dan nomor 11 dihapus.
7. Bab II Pasal 3 ayat (2) huruf d dihilangkan "atau musala"
8. Bab IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 kata "dapat" dihilangkan
9. Di Penjelasan, Tahun ditambahkan "2024"
10. Penjelasan umum : pada bait kedua menjadi : Pesantren sebagai suatu Lembaga Pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (**tafaqquh fi al -din**) yng menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

Desa Puncak Indah, Malili

Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id Website: www.luwutimurkab.go.id

Catatan :

1. Draft Ranperda ini akan kita bahas bersama nantinya, dengan melibatkan OPD terkait agar bisa menghasilkan Perda yang betul-betul sesuai dengan harapan.
2. Ranperda ini disetujui untuk dilakukan pembahasan sesuai prosedur.

Demikian hasil pengkajian Bapemperda terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas.

Makasar, 8 April 2024

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur
Ketua,

ALPIAN, S.Pd



**NOTULEN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

ACARA

**RAPAT BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

MALILI, 05 Agustus 2024

NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Agustus 2024
Waktu	: Pukul 10.10 Wita
Tempat	: Ruang Rapat Aspirasi DPRD Luwu Timur
Agenda	: Rapat Terkait Ranperda KIBBLA
Pimpinan Rapat	: Drs. H.M. SARKAWI A. HAMID, M.Si (Anggota pansus)
Peserta Rapat	: Daftar Hadir Terlampir.

I. Pendahuluan :

- a. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat Wakil Ketua II dengan ucapan “Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum Wr.Wb.”

II. Jalannya Rapat :

1. Drs. H.M. SARKAWI A. HAMID, M.Si (Anggota pansus):

- Jadi hari ini kita tidak akan membahas pasal per pasal kemarin kita sudah membahas semua ini dan kemarin itu sudah diperbaiki dan di masukkan, jadi kita sudah tidak perlu ber lama-lama nanti kita akan lihat apa-apa yang sudah di perbaiki dan apakah sudah ada perkembangan yang sudah di masukkan namun sebelum kita masuk mungkin kita sebaiknya mendengarkan arahan dari pimpinan DPR terkait masalah ranperda ini karena ini adalah perda inisiatif dan semua ini akan menjadi publik hukum dan tentu tanggung jawab nya adalah SKP yang terkait seperti dinas kesehatan, rumah sakit, dukcapil, dan bahkan semua karena ini masalah kesehatan .dan saya persilahkan pimpinan ketua untuk memberiuken arahan

2. H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si (Pimpinan Pansus):

- Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, karena hampir menyelesaikan ranperda ini jadi beberapa ranperda yang telah di tetapkan pada hak inisiatif DPRD itu, pesan ini saya sampaikan terus kepada hukum yang sampai hari ini ditindak lanjuti oleh peraturan Bupati karena saya lihat ranperda ini adalah peraturan Bupati ,dan ini menjadi tantangan kita pelaksanaan perda kita itu juga menjadi catatan kita semua. Saya berharap kepada kepala PKM untuk melaksakan produk perda ini.
- Pak wahyu, bagaimana hasil rapat kita beberapa waktu lalu perda kita yang sudah di tetapkan sudah sampai berapa presentasinya di perda peraturan Bupati, dan dari jumlah yang di sampaikan pada waktu itu bahwa perda ini tidak berjalan oleh karena adanya peraturan Bupati ini. Saya persilahkan kepada pak wahyu.

3. Wahyu (Hukum):
 - Langsung saja, terkait peraturan Bupati yang di tindak lanjuti yang berbicara tentang presentase peraturan Bupati ini di inisiasi oleh pimpinan masing-masing. Oleh karena itu, proses terkait dengan dinas yang memasukan peraturan Bupati itu adalah Hukum, terkait presentasi ini terdapat 3 bagian dokumentasi dan beliau yang tau terkait sudah berapa peraturan Bupati yang ditetapkan nanti di bagian rancang perundang-undangan. Kami memproses saja terkait draft yang dimasukkan oleh dinas atau badan masing-masing, jadi terkait persentase saya juga belum tahu persentase yang masuk terkait dengan peraturan Bupati.
4. Drs.H.M. Sarkawi A.Hamid, M.Si (Anggota Pansus):
 - Dilaksanakannya seluruh rekomendasi, rapat kita direkomendasikan untuk mengingatkan seluruh
5. Wahyu(Hukum):
 - Kalau mengingatkan, kami mengirimkan surat ke dinas atau badan terkait kegiatan tersebut.
6. H. Usman sadik, S.Sos., M.Si (Pimpinan Pansus):
 - Bagaimana pandangan tatib ini terkait dengan rancangan perda ini tentu ada kaitannya yang dimaksud oleh Pak Wahyu sebelumnya yang mewakili biro hukum. Sebelum kita kesepakatan bersama bahwa perda ini sudah boleh di tetapkan.
7. Naira Wati(Capil):
 - Terkait dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ada pada Pasal 12 bahwa setiap bayi yang baru lahir berhak mendapatkan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dimana bayi tersebut memiliki akta kelahiran,KIA,dan KK.
8. Wahyu (Hukum):
 - Terkait pada Pasal 15 point P yang menjelaskan tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
9. dr.Fajar Wela (Direktur RS Lagaligo):
 - Saya minta untuk ditambahkannya surat keterangan tidak mampu dari desa.
10. H. Usman sadik, S.Sos., M.Si (Pimpinan Pansus):
 - Pertanyaan dari saya, apakah surat keterangan dari desa itu legal dari pihak penegakan hukum atau HPH.
11. Wahyu (Hukum):
 - Ya karena pihak desa sudah melegalkan hal tersebut.
12. PKM:
 - Kalau di lihat dari Pasal 14 Poin D yang menjelaskan tentang pembebasan biaya kesehatan dari keluarga miskin itu bersifat umum bukan hanya keluarga miskin saja.

13. Drs.H.M. Sarkawi A.Hamid, M.Si (Anggota Pansus):

- Sekarang itu sudah tidak ada penduduk yang tidak masuk dalam BPJS kelas 3, apalagi karena adanya surat keterangan dari desa yang kurang mampu.
- Dengan persetujuan kita semua rapat pansus hari ini selesai (Ketuk palu 2x)

Rapat ditutup pada pukul 16.15 Wita dengan ucapan "Alhamdulillah Rabbil Alamin,



**NOTULEN RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

ACARA

**RAPAT BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

MALILI, 29 Juli 2024

NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 29 Juni 2024
Waktu	: Pukul 15.00 Wita
Tempat	: Ruang Rapat Aspirasi DPRD Luwu Timur
Agenda	: Rapat Terkait Ranperda KIBBLA
Pimpinan Rapat	: Ir. Hj. HARISAH SUHARJO (Ketua pansus)
Peserta Rapat	: Daftar Hadir Terlampir.

I. Pendahuluan :

- a. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat Wakil Ketua I dengan ucapan “Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum Wr.Wb.”

II. Jalannya Rapat :

1. H. M. SIDDIQ BM, SH (Koordinator Pansus):
 - Kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk menyempurnakan Ranperda Pansus Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Bawah Lima Tahun .
2. Ir. Hj. HARISAH SUHARJO (Ketua Pansus):
 - Pak wakil koordinator pansus sudah membuat rencana kemenangan perda kita kibra, jadi semua sudah ada derimisinya, karena yang lebih mengerti itu kepala puskesmas. Nanti akan menjadi contoh terkait dengan rancangan perda ini, kalau tidak maksimal dicuplikasikan kepada warga lutim, kalau dibiarkan oleh dinas kesehatan, karena ini pasti ditindak lanjuti oleh bupati sebagai mana kunjungan kerja kita di Balikpapan. Nanti penjelasan akan didengarkan oleh bu Kabid.
3. Ibu Kabid :
 - Terkait dengan tata Bahasa yang terkait perda ini bahwa bila masing-masing , memiliki perlakuan yang berbeda. Menurut kami dari kerehatan mungkin sudah sesuai kalimat yang ada di perda ini.Terkait kibra dengan tindakan pelayanan, kalau bayi baru lahir masuk dalam indikator SPS.
4. Ir. Hj. HARISA SUHARJO (Ketua Pansus):
 - Pak Wahyu bagaimana konsederannya?
5. WAHYU (Bagian Hukum):
 - Kalau di menimbang berdasarkan hasil harmonisasi.
6. Ir. Hj. HARISA SUHARJO (Ketua Pansus):
 - Berdasarkan hasil dref, di pasal 1 poin no 9 bayi anak usia 29 (duah puluh Sembilan) dengan 11 (sebelas) bulan.

- Poin no 10 anak bawah tahun yang selanjutnya disebut anak balita adalah anak usia 12 (dua belas) bulan samapai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
- Poin no 11, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten Luwu Timur sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
- Poin no 12, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- Poin no13, pelayanan kesehatan adalah interaksi antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan. DISESUAIKAN DENGAN UU 17-2023.
- Poin no kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir, bayi, serta anak balita.
- Poin no 18, jaminan pelayanan persalinan yang selanjutnya disebut jampersi adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. DIKOORDINASIKAN UNTUK PENYESUAIAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN.
- Poin no 22, imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 (nol) samapai dengan 12 (dua belas) bulan.
- Poin no 23, sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu yang selanjut nya disebut pustu, poliklinik kesehatan desa, rumah sakit umum daerah, rumah sakit bersalin, praktik perorangan dan perawat serta sarana kesehatan lainnya. Disesuaikan dengan UU 17-2023.

7. Ir. Hj. HARISA SUHARJO (Ketua Pansus):

- Selanjutnya pasal 3 poin B. meningkatkan hasil pelayanan KIBBLA untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- Selanjutnya pasal 6 Poin E, menyelenggarakan jaminan pelayanan persalinan secara gratis.
- Dengan persetujuan kita semua rapat pansus hari ini di lanjutkan pada rapat selanjutnya(Ketuk palu 2x)

Rapat ditutup pada pukul 16.15 Wita dengan ucapan "Alhamdulillah Rabbil Alamin,

NOTULEN RAPAT

Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juli 2024
Waktu	: Pukul 10. 35 Wita
Tempat	: Ruang Komisi II DPRD Luwu Timur
Agenda	: Rapat terkait Pansus Pondok Pesantren (Ponpes)
Pimpinan Rapat	: KH. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua Ponses)
Peserta Rapat	: Daftar Hadir Terlampir.

I. Pendahuluan :

- a. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat Ketua Pansus dengan ucapan “Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu Alaikum Wr.Wb.”

II. Jalannya Rapat :

1. KH. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua Pansus):
 - Kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan atau menyempurnakan ranperda tentang fasilitasi pondok pesantren yang kemarin sebelumnya hanya satu persoalan, terkait tentang nomenklatur bantuan, ternyata setelah kita berkunjung kementrian dalam negeri, khususnya biro otoda yang menangani tentang perencanaan keuangan kita mendapatkan pencerahan seperti yang dirapatkan oleh teman-teman pimpinan ponpes bahwa terkait dengan fasilitasi ponpes itu sudah diatur dalam permendagri no.15 tahun 2023.
 - disitu dijelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan agama pada ponpes pemerintah memberikan bantuan , jadi tidak ada lagi pembatasan tahunan, selanjutnya dipertegas bahwa kebutuhan masyarakat didaerah kecuali diatur oleh perundang-undangan seperti yang kita usulkan kemarin bahwa kebutuhan masyarakat di daerah kecuali diatur oleh perundang-undangan .
 - seperti yang kita usulkan kemarin-kemarin bagaimana perda ini tidak lagi memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk membuat Perbup maka kita tuangkan bentuk nomenklatur atau klosul dalam perda ini,karna perda itu ada perundang-undangannya. sebagaimana yang kta pahami tentang hirarki , bahwa peraturan iu wajib ditataati oleh pemerintah daerah karna dia masuk pada hirarki, bahkan perda ini lebih tinggi kedudukannya dari pada peraturan mentri.
 - pak tugiati juga punya usulan itu?
 - kabag hukum apakah sudah diliat permendagri no15 . jadi tinggal bagaimana klosul yang diusulkan ke teman-teman diharapkan Hukum inin] untuk membantu membuat kalimat-kalimat sesuai bahasa hukum.

2. Ir. Rahman (Anggota Pansus):

- Kemarin waktu kita konsultasi ada beberapa tema kita untuk menyampaikan hal yang baru ,sekolah agama ini khususnya di luar dari pada pesantren mesti harus ada juga ketertarikan saja ini usulan saja,sehingga memang dianggap juga bahwa penting juga kita pahami,bahwa kecemburuan itu ada terkait apa yang kita rencanakan sebagai hak inisiatif ini bukan berarti bahwa kita harus ikut masuk kedalam tetapi kedepannya itu bisa jadi pimpinan kita,sebab kalau pesantren itu, ini kan konsentrasi pada diri dana hiba kemudian kita mesti harus mau menjadikan pemerintah daerah itu lebih peduli sehingga diatur dalam konpet kedudukan pesntren ini sekolah-sekolah lain,kenapa tidak di ikutkan.Misalnya kontes fasilitasi pesantren itu menjadi catatan penting.Menurut saya,bukan berarti bahwa hari ini yang kita pikirkan lain kemudian kita,ini menjadi catatan penting seperti apa kedepannya itu menjadi tanggung jawab kita.

3. Efraem, ST., MM (Anggota Pansus):

- Terkait pondok pesantren memang saya harus pada poin-poin atau intinya,ini kan ponpes sudah ada UUD. karena tentunya terkait fasilitas ponpes inikan paling tidak ada biaya. nah ini kan perlu dikaji baik-baik karena seperti apa di sampaikan ir. Rahman kita juga sudah komunikasih dengan pak kiayi, bagaimana mestinya madrasa atau sederajat ini yang tidak masuk dan ponpes karna jujr ini pondok pesantren disampaikan bahwa orang yang mondok di pesantren itu, Jadi ini kita lihat nanti poin-poin ini tergantung terkait dengan bantuan biaya.

4. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua Pansus):

- Sebetulnya di hak inisiatif terkait dengan fasilitasi pondok pesantren ini, kemarin sebetulnya judulnya cukup luas tapi karena kita mengacu pada pertama adalah kemenangan daerah, jadi sehingga banyak kita disarankan menggunakan judul ini, jadi baik Biro Hukum kemudian di kanwil Kemenkum Ham. tinggal kita msukan pada klosul gurunya itu digaji berapa jangan sampai guru dikasi sama dengan Cs.

5. Drs.H. Muhammad Yunus, M.Pd.I (Kepala Kemenag):

- Secara keseluruhan daripada konsep perda ini tetapi berkaitan dengan rancangan fasilitasi,rujukan tadi dari permendagri 15, nah itu sebelumnya telah lahir UU tentang ponpes no 18 2019, seprti yang dikatakan dari bapak sangat rasiona ini yang dijadikan rujukan u/ bagaimana difasilitasi pendidikan,cuman memang kemenag masing-masing punya dirgen direkrut yang membidangi ponpes begitupula madra.Jadi ada pondok pesantren yang berbasis kurikulum yang diinterfensi langsung.Artinya kurikulum yang diajarkan oleh pemerintah yang buat ,ada pondok pesantren yang betul-betul murni yang direncanakan oleh lembaga pendidikan karena lembaga pendidikan diselenggarakan,bukan ponpes yang selenggarakan,tapi yang pondok itu warga kita yang berdomisili ,di kab.lutim ini

ada 20 itu 2 diantaranya salasi, salasi itu artinya kurikulumnya dirancang sendiri, masih apa yang mau di ajukan, kalau yang 18 itu berbasis madrasah, jadi di siang hari itu dibiayai tentang pendidikan madrasah. Jadi apakah nanti dilihat klarifikasi ranperda ini karena ngaku-ngaku pondok pesantren, jadi cirinya itu ada kiyai ada kajian kitab kuning, dia harus mondok disitu diatur pada UUD no.18 iyu, rujukannya itu UU no.18, kualitas ustads nya tidak matang itu hasilnya anak kita nanti dan untuk menjadi berkualitas itu sentuhan dan pendidikan pemerintah yang berkaitan kesejahteraan di situlah kita adil, kesejahteraan batasannya adalah apakah tadi tergantung ada tentang pendidikan dan mungkin ada sarana dan prasarannya. Kita harus lihat dan harus ada batasannya.

6. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua pansus):

- Pondok pesantren yang di maksud pada ayat 1 harus memenuhi unsur paling sedikit :
 - a. Kiyai
 - b. santri yang bermukim di pesantren
 - c. pondok/asrama
 - d. masjid/musolah
 - e. kajian kitab kuning

jadi pak kepala kantor ini sebagai tambahan dari pembahasan kita kemarin, karna pemerintah daerah tidak terakomodir Mushollah maka kita tidak mencantumkan Mushollah langsung masjid.

7. Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd.I (Kepala Kemenag):

- Yang terakhir, walaupun belum masuk pada rancangan ini kan mondok juga disentuh oleh kita, ada namanya dana operasional dana bos harus ada kejelasan seberapa besar yang di suport dana operasional dana bos jenis fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

8. Wahyu, SH (Bagian Hukum):

- Terkait 5 ribu ini kita sudah konsultasikan kemendagri, kebetulan saya yang agendakan semua ini, jadi sesuai penjelasannya orang kemendagri, kemarin bahwa terkait uang 5 ribu, ini bukan belanja wajib, kita kan ada belanja wajib yang harus dipenuhi, jangan sampai kita berikan itu terjadi, sedangkan pak ketua WK 2 mengatakan bahwa kita ini fokus ke fasilitasnya saja, artinya sarana prasarana sesuai dengan UUD kemarin, terkait ini harus dikaji yang 5 ribu, karena hibah ini mau diberikan 5 ribu perhari masyarakat ini belanja wajib yang harus dipenuhi, begitu penjelasan kementrian.

9. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua Pansus):

- Tapi beliau, kecuali diatur lain oleh aturan perundang-undangan dan perda itu adalah perundang-undangan. Kalau pemerintah daerah itu mampu, Maka tidak jadi masalah.

10. Wahyu, SH (Bagian Hukum):

- Makanya, kemarin terkait uang 5 ribu ini, bagus dihadirkan TAPD juga, untuk menghitung berapa pertahun harus dikemukakan, karena seolah-olah wajib dan harus tiap hari/perbulan karena wajib itu yang harus dikaji bersama dengan TAPD bagaikan kemampuan keuangan di lutim, mampukah kita setiap tahun itu yang harus di kaji terus, harus duduk bersama.

11. Tugiat, S.Ag (Anggota Pansus):

- makanya saya tadi menyampaikan bahwa ini semangatnya membantu oang tua santri yang ingin menyekolahkan anaknyan di pesantren, tetapi tidak mampu . hal ini pemerintah sudah mensubsidi jangan lagi orang tua dibebani yang membuat orang tua malas, akhirnya percuma juga sudah di subsidi tapi pesantren masi memberikan biaya besar sehingga mereka mundur.

12. Drs.H. Muhammad Yunus, M.Pd.I (Kepala Kemenag):

- kaitan rancangan fasilitas seperti dikatakan bapak yang dikasikan rujukan dikementerian agama di fasilitasi oleh kemeng di dalamnya ada 2 berbasis pemerintah yang dibuatkan dirancang oleh masyarakat bukan pemerintah yang selenggarakan tapi masyarakat.
- kurikulum yang dirancang sendiri yang berbasis masyarakat.

13. Kesra:

- MA sudah bisa setiap tahun , sudah jelas terkait pendanaan

14. Rudi (Hukum)

- apa perlu perluas Ponpes kita? jangan bisa dianggarkan setiap tahun.

15. Drs.H. Muhammad Yunus, M.Pd.I (Kepala Kemenag):

- Untuk saran dan masukan tetap seperti sebuah aspirasi, tetapi di nexpo ini akan ada kajian berdasarkan regulasi mendukung kalau dia bertentangan

16. Wahyu, SH (Hukum):

- saran saya terkait dengan ini mungkin bagusya kita hadirkan orang keuangan perencanaan, Bapelitbangda, inikan orang di biro hukum bertanya sesuaikan kemampuan daerah, sehingga dimasukan ini. ini sudah di bahas di pansus biar di masukan di RPJPD , kalau kita masukan dia juga anggap belanja wajib.

17. Suardi Ismail, S.Fil.i., M.Si (Ketua Pansus):

- Dengan persetujuan kita semua rapat pansus hari ini selesai (Ketuk palu 2x)

Rapat ditutup pada pukul 12. 30 Wita dengan ucapan "Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Notulis,

Muliana, SH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981

Telepon : (0474) 321-634, Fax (0474) 321-634

RISALAH RAPAT

- I. Agenda Rapat : Rapat pembahasan Pansus terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak
- II. Hari/Tanggal : Selasa / 23 April 2024
- III. Tempat : Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur
- IV. Waktu Rapat : 09.00 Wita - Selesai
- V. Pimpinan Rapat : Tugiat, S.Ag
- VI. Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus dengan memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan kunker ke Kota Bogor sejak tahun 2017 telah menetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan memasukkan kearifan lokal daerah mereka . Selanjutnya pimpinan rapat membuka sesi diskusi dengan mempersilahkan peserta rapat untuk memaparkan dan memberikan sumbang saran saat pembahasan berlangsung sekaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. :

1. **H. Sarkawi (Anggota Pansus)** Untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ada beberapa Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda dimaksud termasuk di Barjarmasin namun akhirnya disepakati untuk lokasi daerah tujuan adalah Kota Bogor padahal terdapat perbedaan karakteristik antara Kota dan Kabupaten, dimana kota ruang lingkupnya lebih kecil dan cenderung masyarakat maju dibandingkan Kabupaten yang keterjangkauan antara Ibukota dan desa-desa cukup jauh. Apa yang mendasari OPD penginisiasi sehingga menetapkan Kota Bogor sebagai daerah rujukan, terkait dengan penilaian Nindya, juga terdapat perbedaan antara kota dan Kabupaten.

- **Masrura (Kabid Dinsos)** terkait dengan lokasi kunjungan kerja, kami telah melakukan voting di group sebelumnya diusulkan di Kabupaten Bandung Barat kemudian Kota Bandung.

Untuk Kabupaten Bandung memang telah menetapkan Perda tentang Kabupaten Layak Anak namun untuk penilaian Kabupaten Layak anaknya di Tahun 2023 itu masih di bawah Kabupaten Luwu Ti1`mur sehingga dari 3 daerah dimaksud akhirnya disepakati Kota Bogor dengan Perda yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 dengan menggunakan 24 indikator yang terbaru.

2. Tugiat, S,Ag (Ketua Pansus)

Kunjungan di Kota Bogor pada saat itu yang menerima Ibu Kabid Dinsos P3A dan setelah mendengar penjelasan secara langsung oleh kabid yang menangani bersama dengan tenaga ahli, Perda KLA Kota Bogor dianggap sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak dengan implementasi yang cukup baik dan mendapatkan penghargaan Nindya pada tahun 2023, dan diharapkan nantinya OPD yang bertugas dalam gugus tugas KLA yang diatur dalam perda ini dapat mengerti tupoksinya masing-masing.

Perda ini nantinya harus betul-betul jadi perhatian kita semua, jangan sampai Perda KLA ini hanya sekedar mencari penghargaan saja tapi betul-betul payung hukum terhadap perlindungan kepada anak.

3. Tugiat (Ketua Pansus)

Terkait konsideran menimbang huruf ‘C’ apakah kata ‘Kota sebaiknya dihilangkan saja mengingat daerah kita adalah Kabupaten bukan Kota.

- **Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)**

Terkait dengan huruf ‘C’ karena ini adalah bahasa perpres jadi itu sudah bahasa baku jadi kita tidak perlu mengubah atau menghilangkan kata ‘Kota’.

4. H. Sarkawi (Anggota Pansus)

Untuk konsideran menimbang mungkin sebaiknya kita menambahkan bahwa Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Perda tentang Kabupaten Layak Anak tetapi sebelum ditambahkan kami juga ingin mendengar seperti apa kondisi anak di Kabupaten Luwu Timur sekarang ini sehingga dianggap perlu Perda ini diadakan sehingga benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak.

Untuk konsideran mengingat angka 4 terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara. Pada kondisi sekarang ini Kabupaten Mamuju Utara sudah tidak ada dan sudah berganti nama menjadi kabupaten Pasang Kayu dan diatur dalam perpres.

Apakah masih layak dimasukkan dalam konsideran ini terkait Undang-Undang dimaksud atau kita ganti menjadi Kabupaten Pasang kayu.

- **Tugiat, S.Ag (ketua Pansus)**

Menurut pandangan saya karena ini adalah produk hukum yang sudah ditetapkan (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara) walaupun sekarang Kabupaten Mamuju Utara telah berganti menjadi kabupaten Pasang kayu, maka kita tidak bisa merubah karena sudah ditetapkan sejak pembentukannya.

- Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)
Terkait dengan pergantian nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasang kayu sampai sekarang kami belum mendapatkan perubahan dimaksud, untuk selanjutnya kami akan mengecek kembali
- Alpian, M.Pd (Anggota Pansus)
Terkait perubahan Undang-undang ataupun perpres, sehingga kalau ada perpres yang lahir di Daerah Pasang Kayu sebagai perubahan dari Kabupaten mamuju Utara berarti Perda-perda yang sebelumnya yang telah kita tetapkan perlu ditinjau ulang sehingga perlu memang kita meneliti bahwa kerja-kerja pada bagian hukum harus lebih teliti.
- Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)
Untuk konsideran menimbang kami dari bagian hukum merasa sudah cukup memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis karena sudah jelas di konsideran menimbang huruf C bahwa memang penyelenggaraan kabupaten layak anak diatur dalam Peraturan Daerah dan itu merupakan perintah Undang-undang.
- Firawaty (UPTD PPA)
Pada Tahun 2022 ada 88 kasus, Tahun 2023 ada 48 kasus, sampai dengan bulan April 2024 ada 5 kasus, diharapkan dengan adanya Perda ini dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan, KDRT, dan penelantaran pada anak.
Terkait penurunan kasus dari tahu ke tahun salah satunya dengan terbentuk UPTD PPA dan peran serta bidang terkait melakukan sosialisasi sampai tingkat Desa, dalam sosialisasinya kami memberikan edukasi bahwa apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga pasti akan ada tindaklanjutnya, sehingga mungkin masyarakat sudah mengerti akan konsekwensi hukumnya.

5. Wahyuddin,SH (Bagian Hukum)

- Terkait definisi Kabupaten Layak Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7sebaiknya disesuaikan saja dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi “Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan”.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 disesuaikan saja dengan Peraturan Menteri sehingga berbunyi “Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.

- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 kata ‘Pemerintah’ dan ‘Kabupaten’ dihapus.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 disempurnakan menjadi “Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah”.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 disempurnakan menjadi “Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA”.

6. Oksen Bija (Kadis Capil)

Terkait pembahasan perda KLA, khusus untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku penyelenggara pelayanan dokumen kependudukan berkewajiban memberikan akta kelahiran kepada anak untuk mendapatkan perlindungan selanjutnya Kartu Identitas Anak (KIA) yang diberikan selama 18 tahun minus 1 hari.

Untuk KTP 17 tahun sudah wajib, tapi hak-haknya belum cukup dipandang bisa mandiri nanti setelah berumur 18 tahun dianggap bisa mandiri.

Jadi 18 tahun minus 1 hari masih termasuk kategori anak tapi dalam pelayanan dokumen kependudukan 17 tahun sudah wajib memiliki KTP.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait Perda tentang Kabupaten Layak Anak khususnya dinas PMD, di Desa pada saat pembahasan APBDes kita memastikan bahwa perhatian kepada anak itu tetap diprioritaskan di desa dengan kegiatan-kegiatan pemberian asupan termasuk juga bahwa semua kegiatan yang dilakukan di Kabupaten mendapat dukungan dari APBDes Desa masing-masing.

8. Tri Hartati (Dinas LH)

Untuk Dinas Lingkungan Hidup terkait Perda KLA tentang sekolah ramah anak itu kami berfungsi sebagai pembina dan memberi penghargaan di sekolah dengan program Sekolah Adiwiyata dan juga Taman Ramah Anak yang bersertifikat yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.

- Nurhalis (DPKPP)

Yang dimaksud taman bersertifikat adalah keamanan anak yang bermain, jadi anak kriteria umur anak yang bermain ditaman tersebut, jadi keamanan anak harus terpenuhi.

9. Disnaker

Untuk Disnaker terkait dengan pekerja anak pada pekerjaan-pekerjaan tertentu contoh pembantu rumah tangga atau mungkin ada yang bekerja ditempat yang diperuntukkan dengan usia diatas 17 tahun jadi sifatnya mengontrol kesesuaian lapangan kerja untuk anak.

Jadi nantinya Disnaker akan melakukan pembinaan atau pendataan kepada pekerja-pekerja anak yang nonformal.

10. Hajar (Dinas Kesehatan)

Terkait dengan peran Dinas Kesehatan Perda KLA adalah penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak, untuk di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan sudah menyelenggarakan Puskesmas ramah anak Cuma standarisasinya belum ada karena harus diajukan terlebih dahulu ke Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kriteria Puskesmas Layak anak adalah persalinan yang ditolong difasilitas kesehatan untuk tahun 2023 hanya 2 yang tidak ditolong di faskes, pemberian ASI eksklusif pada bayi/balita yang diatur dalam Perda ASI, pemberian makanan untuk bayi/balita yang dikontrol oleh konselor PPA untuk semua Pukesmas, Kesehatan Puskesmas sebagai kawasan bebas asap rokok.

11. Hayati (Kominfo)

Terkait keterlibatan kominfo dalam Perda KLA ini adalah sesuai tupoksi yaitu melakukan peliputan dan publikasi seluruh kegiatan Perda KLA ini, beberap tahun sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan seperti internet sehat yaitu melakukan pelatihan kepada anak-anak bilamana ada berita-berita hoaks diinventarisir.

Untuk kedepannya nanti akan dibuat konten-konten terkait anak dimana konsepnya akan dibicarakan dengan Dinas Sosial.

12. Dinas Pendidikan

Terkait Perda KLA ini, Dinas Pendidikan memberikan layanan Sekolah ramah anak dan rencana aksi kedepan adalah dengan memberikan bimbingan teknis ke semua sekolah-sekolah agar dapat memahami apa saja yang menjadi indikator sekolah ramah anak.

VII. KESIMPULAN:

- Untuk Taman Ramah Anak diharapkan kepada OPD terkait agar menginventarisasi di setiap Kecamatan agar dapat disertifikatkan.
- Terkait Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak agar segera mengurus standarisasi di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

VIII. SARAN

Bagian Hukum agar setelah pembahasan ini kembali mengevaluasi isi dan konsideran, melihat dari sisi hukum dan landasan hukum dari Ranperda ini apakah sudah sesuai dengan Undang-undang di atasnya.

PIMPINAN RAPAT,

NOTULIS,

TUGIAT, S.Ag
Ketua Pansus

HENDRA, SH
NIP : 198308152009011006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981

Telepon : (0474) 321-634, Fax (0474) 321-634

RISALAH RAPAT

- I. Agenda Rapat : Rapat pembahasan/Pemantapan Pansus terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak
- II. Hari/Tanggal : Senin / 6 Mei 2024
- III. Tempat : Komisi II DPRD Luwu Timur
- IV. Waktu Rapat : 10.00 Wita - Selesai
- V. Pimpinan Rapat : Tugiat, S.Ag
- VI. Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Rapat pembahasan/pemantapan dibuka oleh Ketua Pansus selanjutnya pimpinan rapat membuka sesi diskusi dengan mempersilahkan peserta rapat untuk memaparkan dan memberikan sumbang saran saat pembahasan berlangsung sekaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. :

- Masrura (Kabid Dinsos)** Untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terkait dengan progres penyusunan Ranperda Kabupaten Layak Anak sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam penyelenggaraannya telah disampaikan kepada OPD terkait dalam hal Gugus Tugas KLA untuk melakukan pengimputan di aplikasi evaluasi mandiri Kabupaten layak Anak dengan nilai 158,4 dari nilai maksimal 1000 dan masih ada beberapa OPD yang belum melakukan pengimputan
 - Tugiat (Ketua Pansus)** terkait dengan pasal-pasal yang diperdebatkan, sebelumnya ada beberapa pasal yang diberi tanda merah dan belum ada tindak lanjut.
 - Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)**

Pada bagian mengingat sudah disempurnakan dengan menambahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena lampiran pada Ranperda ini ada disebutkan terkait Perkawinan selanjutnya ada penambahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dimana pada Undang-Undang dimaksud ada larangan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur, kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga ditambahkan.
- Alpian, M.Pd (Anggota Pansus)** Untuk Ranperda ini kami ingin mendengar dari OPD terkait untuk memberikan gambaran seperti apa metode yang diatur dalam Ranperda sehingga kami dapat menyimpulkan sebaik mungkin sesuai harapan kita bersama. Kita

harus fokus apa saja yang akan dimasukkan kedalam Ranperda ini sehingga nantinya Bagian Hukum dapat menelaah usulan dimaksud.

- **Dinas Lingkungan Hidup**

Sesuai dengan penyampaian Bagian Hukum terkait lingkungan dan Sekolah ramah Anak di Dinas Lingkungan Hidup memang ada program terkait Adiwiyata. Jadi setiap tahunnya ada 12 klaster terkait pendidikan dan waktu luang untuk anak dimana nantinya akan ada kunjungan kesekolah-sekolah dimana nantinya akan ada sosialisasi terkait lingkungan ramah anak.

Untuk lampiran rencana aksi daerah Ranperda ini perlu ada perhatian khusus, harus ada kesepakatan antara OPD terkait sebelum disepakati untuk menjadi Perda, karena yang fokus utama adalah pengimputan yang dilakukan OPD terkait terutama di Bapelitbangda karena di situ ada Gugus Tugas yang mengkoordinirkan pengimputan yang dimaksud.

- **Dinas Kesehatan**

- Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)

Terkait dengan pergantian nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasang kayu sampai sekarang kami belum mendapatkan perubahan dimaksud, untuk selanjutnya kami akan mengecek kembali

- Alpian, M.Pd (Anggota Pansus)

Terkait perubahan Undang-undang ataupun perpres, sehingga kalau ada perpres yang lahir di Daerah Pasang Kayu sebagai perubahan dari Kabupaten mamuju Utara berarti Perda-perda yang sebelumnya yang telah kita tetapkan perlu ditinjau ulang sehingga perlu memang kita meneliti bahwa kerja-kerja pada bagian hukum harus lebih teliti.

- Wahyuddin, SH (Bagian Hukum)

Untuk konsideran menimbang kami dari bagian hukum merasa sudah cukup memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis karena sudah jelas di konsideran menimbang huruf C bahwa memang penyelenggaraan kabupaten layak anak diatur dalam Peraturan Daerah dan itu merupakan perintah Undang-undang.

- Firawaty (UPTD PPA)

Pada Tahun 2022 ada 88 kasus, Tahun 2023 ada 48 kasus, sampai dengan bulan April 2024 ada 5 kasus, diharapkan dengan adanya Perda ini dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan, KDRT, dan penelantaran pada anak.

Terkait penurunan kasus dari tahu ke tahun salah satunya dengan terbentuk UPTD PPA dan peran serta bidang terkait melakukan sosialisasi sampai ketingkat Desa,

dalam sosialisasinya kami memberikan edukasi bahwa apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga pasti akan ada tindaklanjutnya, sehingga mungkin masyarakat sudah mengerti akan konsekwensi hukumnya.

3. Wahyuddin,SH (Bagian Hukum)

- Terkait definisi Kabupaten Layak Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 sebaiknya disesuaikan saja dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi “Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan”.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 disesuaikan saja dengan Peraturan Menteri sehingga berbunyi “Indikator KLA yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 kata ‘Pemerintah’ dan ‘Kabupaten’ dihapus.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 disempurnakan menjadi “Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di tingkat Daerah”.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 disempurnakan menjadi “Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA”.

4. Oksen Bija (Kadis Capil)

Terkait pembahasan perda KLA, khusus untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku penyelenggara pelayanan dokumen kependudukan berkewajiban memberikan akta kelahiran kepada anak untuk mendapatkan perlindungan selanjutnya Kartu Identitas Anak (KIA) yang diberikan selama 18 tahun minus 1 hari.

Untuk KTP 17 tahun sudah wajib, tapi hak-haknya belum cukup dipandang bisa mandiri nanti setelah berumur 18 tahun dianggap bisa mandiri.

Jadi 18 tahun minus 1 hari masih termasuk kategori anak tapi dalam pelayanan dokumen kependudukan 17 tahun sudah wajib memiliki KTP.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait Perda tentang Kabupaten Layak Anak khususnya dinas PMD, di Desa pada saat pembahasan APBDes kita memastikan bahwa perhatian kepada anak itu tetap

diprioritaskan di desa dengan kegiatan-kegiatan pemberian asupan termasuk juga bahwa semua kegiatan yang dilakukan di Kabupaten mendapat dukungan dari APBDes Desa masing-masing.

6. Tri Hartati (Dinas LH)

Untuk Dinas Lingkungan Hidup terkait Perda KLA tentang sekolah ramah anak itu kami berfungsi sebagai pembina dan memberi penghargaan di sekolah dengan program Sekolah Adiwiyata dan juga Taman Ramah Anak yang bersertifikat yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.

- **Nurhalis (DPKPP)**

Yang dimaksud taman bersertifikat adalah keamanan anak yang bermain, jadi anak kriteria umur anak yang bermain ditaman tersebut, jadi keamanan anak harus terpenuhi.

7. Disnaker

Untuk Disnaker terkait dengan pekerja anak pada pekerjaan-pekerjaan tertentu contoh pembantu rumah tangga atau mungkin ada yang bekerja ditempat yang diperuntukkan dengan usia diatas 17 tahun jadi sifatnya mengontrol kesesuaian lapangan kerja untuk anak.

Jadi nantinya Disnaker akan melakukan pembinaan atau pendataan kepada pekerja-pekerja anak yang nonformal.

8. Hajar (Dinas Kesehatan)

Terkait dengan peran Dinas Kesehatan Perda KLA adalah penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak, untuk di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan sudah menyelenggarakan Puskesmas ramah anak Cuma standarisasinya belum ada karena harus diajukan terlebih dahulu ke Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Anak.

Kriteria Puskesmas Layak anak adalah persalinan yang ditolong difasilitas kesehatan untuk tahun 2023 hanya 2 yang tidak ditolong di faskes, pemberian ASI eksklusif pada bayi/balita yang diatur dalam Perda ASI, pemberian makanan untuk bayi/balita yang dikontrol oleh konselor PPA untuk semua Pukesmas, Kesehatan Puskesmas sebagai kawasan bebas asap rokok.

9. Hayati (Kominfo)

Terkait keterlibatan kominfo dalam Perda KLA ini adalah sesuai tupoksi yaitu melakukan peliputan dan publikasi seluruh kegiatan Perda KLA ini, beberap tahun

sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan seperti internet sehat yaitu melakukan pelatihan kepada anak-anak bilamana ada berita-berita hoaks diinventarisir.

Untuk kedepannya nanti akan dibuat konten-konten terkait anak dimana konsepnya akan dibicarakan dengan Dinas Sosial.

10. Dinas Pendidikan

Terkait Perda KLA ini, Dinas Pendidikan memberikan layanan Sekolah ramah anak dan rencana aksi kedepan adalah dengan memberikan bimbingan teknis ke semua sekolah-sekolah agar dapat memahami apa saja yang menjadi indikator sekolah ramah anak.

11. KESIMPULAN:

- Untuk Taman Ramah Anak diharapkan kepada OPD terkait agar menginventarisasi di setiap Kecamatan agar dapat disertifikatkan.
- Terkait Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak agar segera mengurus standarisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

12. SARAN

Bagian Hukum agar setelah pembahasan ini kembali mengevaluasi isi dan konsideran, melihat dari sisi hukum dan landasan hukum dari Ranperda ini apakah sudah sesuai dengan Undang-undang di atasnya.

PIMPINAN RAPAT,

NOTULIS,

TUGIAT, S.Ag
Ketua Pansus

HENDRA, SH
NIP : 198308152009011006



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 3 September 2024

Nomor : 100.3.2/4026/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperda
Luwu Timur

Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Sekretaris Daerah

di
Malili

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/125/HKM Tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Fasilitasi Ranperda, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang **Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren**, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231 Telepon
(0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Lampiran

Nomor : 100.3.2/4026/B. HUKUM

Tanggal : 3 September 2024

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

NO	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;	Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;	Agar ditambahkan Pasal yang berkaitan dalam UU No 18 Thn 2019
2	Pasal 1 11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.	Pasal 1 11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. • Lihat keterangan disamping	Tambahkan Pengertian Inspektorat



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Pesantren; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. persyaratan; e. peran serta masyarakat dan dunia usaha; f. kerja sama; g. sistem informasi; h. pembinaan dan pengawasan; dan i. pendanaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk dan unsur Pesantren; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. persyaratan; e. peran serta masyarakat dan dunia usaha; f. kerja sama; g. sistem informasi; h. pengawasan; dan i. pendanaan. 	Perbaiki redaksi pada ruang lingkup
4	<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN PESANTREN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pesantren terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. <p>(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kiai; 	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK DAN UNSUR PESANTREN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pesantren terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. <p>(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kiai; 	Perbaiki pada judul bab



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p>b. Santri yang bermukim di Pesantren; c. pondok atau asrama; d. masjid; dan e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.</p> <p>(3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan oleh: a. perorangan; b. yayasan; c. organisasi kemasyarakatan islam; dan/atau d. masyarakat.</p> <p>(4) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban: a. berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil'alam dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika; b. memenuhi unsur-unsur Pesantren; c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p>b. Santri yang bermukim di Pesantren; c. pondok atau asrama; d. masjid atau musala; dan e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.</p> <p>(3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal yang dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang agama dan surat keterangan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(4) Bentuk dan unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perbaikan redaksi sesuai kewenangan Daerah yang hanya diberikan dalam bentuk fasilitasi atau dukungan bagi pesantren sesuai Pasal 11 ayat (3) Pasal 12 (2), Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019</p>
--	--	--	--



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p>(1) Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk penetapan status penggunaan yang diberikan oleh Menteri Agama dan surat keterangan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pesantren belum memiliki penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Selain keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat Pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p>		
5	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(4) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(4) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan</p>	Perbaiki redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial, bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat. (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.	pemerintahan bidang Pendidikan, bidang Sosial, bidang Kesehatan dan bidang kesejahteraan rakyat. (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.	
6	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat berkoordinasi dengan: a. tokoh masyarakat/Kiai/pengurus Pesantren; dan b. kantor wilayah kementerian agama Daerah.	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan Pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat berkoordinasi dengan: a. tokoh masyarakat/Kiai/pengurus Pesantren; dan b. kantor wilayah kementerian agama yang ada di Daerah.	Perbaiki redaksi
7	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk: a. pondok atau asrama; dan b. masjid. c. sumber daya manusia;	Pasal 7 (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk: a. pondok atau asrama; b. masjid atau musala; dan c. sumber daya manusia;	Perbaiki redaksi
8	Pasal 9	Pasal 9	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	Fasilitasi Pesantren untuk masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa:	Fasilitasi Pesantren untuk masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa:	Perbaiki redaksi
9	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Fasilitasi Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, untuk tenaga pendidik dan kependidikan non Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(2) Fasilitasi pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Fasilitasi Pesantren untuk sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara.</p> <p>(2) Fasilitasi pesantren untuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tenaga pendidik dan kependidikan non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.</p>	Perbaiki huruf pada penulisan
10	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan mental; b. peningkatan sumber daya manusia; c. deradikalisasi; d. moderasi beragama; dan/atau e. kegiatan agama lainnya. <p>(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan mental; b. peningkatan sumber daya manusia; c. deradikalisasi; d. moderasi beragama; dan/atau e. kegiatan agama lainnya. <p>(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau 	<p>Jelaskan dipenjelasan pasal</p> <p>Jelaskan dipenjelasan pasal</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p>b. penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.</p> <p>(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembiayaan pelatihan; pemberian insentif; dan/atau penyelesaian studi. 	<p>b. penyusunan regulasi yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.</p> <p>(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembiayaan pelatihan; pemberian insentif; dan/atau penyelesaian studi. 	<p>Tambahkan 1 ayat yang mengatur mengenai tata cara pendanaan diatur dengan Peraturan Bupati</p>
11	<p>Pasal 16</p> <p>Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelatihan dan praktik kerja lapangan; penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; 	<p>Pasal 16</p> <p>Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelatihan dan praktik kerja lapangan; penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; pendirian koperasi, dan lembaga usaha mikro; 	<p>Sesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan lampiran UU 23 Tahun 2014 huruf Q</p>
12	<p>Pasal 17</p> <p>(4) Fasilitasi peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia; pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; pelibatan Pesantren dalam masyarakat sekitar Pesantren; 	<p>Pasal 17</p> <p>(4) Fasilitasi peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia; pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah; pelibatan Pesantren dalam masyarakat sekitar Pesantren; 	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p>d. pemberdayaan peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan/atau</p> <p>e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>d. pemberdayaan peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan/atau</p> <p>e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>• Lihat keterangan disamping</p>	<p>Tambahkan (1) ayat yang mengatur mengenai bentuk dukungan diatur dengan Peraturan Bupati</p>
13	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pesantren untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan mendapat</p> <p>d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa diketahui oleh camat.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Untuk mendapatkan fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah, Pesantren harus memenuhi persyaratan paling sedikit;</p> <p>a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;</p> <p>b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah minimal 3 (tiga) tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan</p> <p>d. mendapat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan setempat dan diketahui oleh camat.</p>	<p>Perbaiki redaksi</p>
14	<p>Pasal 22</p> <p>(3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan Santri dalam pelatihan ketrampilan.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan Santri dalam pelatihan keterampilan.</p>	<p>Perbaiki huruf pada penulisan</p>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p>(4) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha.</p> <p>(5) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p>	<p>(4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha.</p> <p>(5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p>	
15	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <p>a. pemerintah daerah lain;</p>	Perbaiki redaksi
16	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <p>d. data sumber daya manusia Pesantren;</p> <p>e. kondisi dan profil Pesantren</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi dan Kantor Kementerian Agama di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <p>d. data sumber daya manusia Pesantren; dan</p> <p>e. kondisi dan profil Pesantren</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi dengan berkoordinasi kantor kementerian agama yang ada di Daerah.</p>	Perbaiki huruf pada penulisan
17	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	Perbaiki judul pada bab



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah..... dstnya</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat.</p>	<p>Perbaikan dan penambahan ayat dalam Pasal 25</p>
--	--	--	---

an. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2024
Waktu	: Pukul 13.30 wita
Pimpinan Rapat	: Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tempat	: Ruang Rapat Sekda
Agenda	::Rapat. Terkait Ranperda Inisiatif DPRD 2024

Jalannya Rapat :

- **Dibuka oleh Asisten Pemerintahan sekaligus memberikan arahan :**
 - Ranperda Inisiatif DPRD ini diharapkan bisa selesai dengan baik, dan tentunya proses menuju penetapan ranperda ini harus sesuai aturan yang berlaku. Diharapkan pula Ranperda ini betul-betul dipikirkan tentang kelayakan dan kebutuhan daerah kita.
 - Untuk masing-masing OPD diharapkan memberi masukan terkait para penyandang disabilitas.

- **Sekdis Pendidikan :**
 - Perda ini harus ada, tentunya diperlukan sebagai payung hukum untuk mendapatkan bantuan.
 - Semua sekolah diharapkan ada fasilitas untuk para penyandang disabilitas.
 - Tenaga pendidik akan diberikan pelatihan untuk mendampingi para penyandang disabilitas.
 - Sudah ada sekitar 10 sekolah yang ada penyandang disabilitasnya.

- **Andi Lukman (Kabid Olahraga Dinas Pariwisata) :**
 - Para penyandang disabilitas mempunyai hak untuk ikut kegiatan keolahragaan.
 - Ada kejuaran-kejuaran khusus penyandang disabilitas Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas (Poradi).

- **Abdul Rasyid (Disnaker) :**
 - Sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1 % Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai.

- Pada Pasal 53 mengatakan bahwa BUMD/BUMN wajib memperkerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai.

➤ **Hj. Ade Fatma (Dinsos) :**

- Para penyandang disabilitas diberikan jaminan hidup (jadup).
- Mereka juga mendapatkan bantuan dari APBN
- Data para penyandang akan diberikan secepatnya.
-

Notulis,



Andi Besse Panangngareng Achmad